



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 983/PDT/2024/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Kiat Motor Indonesia, beralamat di Dk. Jotang RT.010/RW. 050 Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Harsono,SH, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Tri Harsono & Partners, yang beralamat di Nayu Timur RT.06/RW.18 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, Selanjutnya sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan :

PT. Gotion Indonesia Materials, beralamat di World Capital Tower Lt.50 Jl. Mega Kuningan Barat No.3 Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi.DKI Jakarta Nomor 983/PDT/2024/PT DKI tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 983/PDT/2024/PT DKI tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Hal 1 dari 5 Hal Putusan Nomor 983/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 Juni 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur / tidak jelas;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan Gugatan Rekonpensasi tidak dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 24 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 Juni 2024 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 1 Juli 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik;

Hal 2 dari 5 Hal Putusan Nomor 983/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 8 Juli 2024 dan 10 Juli 2024 yang Pelaksanaan inzage dilakukan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 Juni 2024, upaya Banding mana telah diajukan pada tanggal 24 Juni 2024 dan setelah meneliti permohonan Banding tersebut ternyata permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan ataupun keberatan-keberatan didalam memori bandingnya tanggal 1 Juli 2024 dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memngadili serta memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 Juni 2024;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding namun terlambat penyampaiannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 Juni 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat berikut dengan Berita Acara Persidangan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 3 dari 5 Hal Putusan Nomor 983/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P⁴berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 Juni 2024 sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat setelah diteliti dan dicermati secara seksama ternyata materi alasan-alasan keberatan tidak terdapat suatu alasan hukum yang kuat untuk dapat merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 Hal Putusan Nomor 983/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah keputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Kami Sutarto, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Berlin Damanik, S.H., M.Hum dan Budi Hapsari, S.H., M.H.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Arman AR, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Berlin Damanik, S.H., M.Hum

Sutarto, S.H., M.Hum

2 Budi Hapsari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Muhammad Arman AR, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Materai-----Rp. 10.000,00
2. Redaksi-----Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses-----Rp. 130.000,00 +
- Jumlah-----Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal Putusan Nomor 983/PDT/2024/PT.DKI